



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Denpasar 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.975.625.120.909 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 770.295.670.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.207.740.000 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.154.972.000 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.140.471.871 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.792.486.129 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.207.740.000 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;

- e. pajak penerangan Jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah; dan
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.97.000.000.000 (sembiliah puluh tujuh miliar rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.207.740.000 (enam miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
 - (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah).
 - (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel
 - b. pajak gubuk pariwisata; dan
 - c. pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.590.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak gubuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.956.000.000 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.454.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak bar dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.

- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.712.000.000 (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.665.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.307.000.000 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).
- (5) Pajak bar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 749.000.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.567.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - b. pajak pameran;
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. pajak permainan biliard dan bowling;
 - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness Center*); dan
 - g. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (3) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.950.000.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
- (6) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.916.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah).
- (7) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.570.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan / *billboard* / videotron / megatron.
- (2) Pajak reklame papan/ *billboard* /videotron / megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 97.000.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 97.000.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.207.740.000 (enam miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.207.740.000 (enam miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.154.972.000 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 15.659.024.000 (lima belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.445.748.000 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.050.200.000 (dua belas miliar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.015.024.000 (empat miliar lima belas juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi terminal; dan
 - b. retribusi rumah potong hewan.
- (2) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.185.748.000 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.050.200.000 (dua belas miliar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. retribusi ijin trayek untuk penyediaan pelayanan angkutan umum; dan
 - d. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.140.471.871 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.140.471.871 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 20

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.140.471.871 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Bidang Air Minum).

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.233.657.108 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.436.763 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.631.378.000 (lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 126.792.486.129 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang Tidak Dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda pajak daerah;
 - e. pendapatan denda retribusi daerah;
 - f. pendapatan pengembalian;
 - g. pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah); dan
 - h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.448.907 (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.518.293.723 (enam miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.260.416.667 (dua belas miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 83.740.480 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Pendapatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.376.586.352 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- (8) Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- (9) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil Penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.448.907 (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 553.448.907 (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Pasal 23

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.518.293.723 (enam miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.518.293.723 (enam miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 24

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.260.416.667 (dua belas miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.260.416.667 (dua belas miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 83.740.480 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda retribusi jasa umum;
 - b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
 - c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.740.480 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.376.586.352 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.376.586.352 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.191.129.450.909 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b.pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.037.618.474.192 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.510.976.717 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.037.618.474.192 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a.dana perimbangan;
 - b.dana insentif daerah (DID); dan
 - c.dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 958.221.206.192 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.471.771.000 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.925.497.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 958.221.206.192 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a.dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH);
 - b.dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU);
 - c.dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
 - d.dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.406.480.192 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 609.734.565.000 (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.913.582.000 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 230.166.579.000 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.471.771.000 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 50.471.771.000 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.925.497.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.925.497.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 153.510.976.717 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a.pendapatan bagi hasil; dan
 - b.bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.905.066.717 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.605.910.000 (satu miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.905.066.717 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 151.905.066.717 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 37

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.605.910.000 (satu miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.605.910.000 (satu miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.200.000.000 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.200.000.000 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.255.949.990.776 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.832.674.477.654 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 986.911.339.301 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 769.796.574.883 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 72.553.813.470 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.412.750.000 (tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 986.911.339.301 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara (ASN);
 - b. belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil Negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.860.443.404 (empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 296.727.800.100 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu seratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 117.227.472.300 (seratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.714.353.826 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 188.206.166 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.538.063.505 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.655.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 769.796.574.883 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.456.667.009 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 408.589.341.664 (empat ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.556.312.263 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.538.380.900 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.551.941.047 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 89.258.932.000 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 68.845.000.000 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.456.667.009 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja bahan pakai habis;
 - c. belanja barang tak habis pakai;
 - d. belanja cetak/penggandaan;
 - e. belanja makanan dan minuman;

- f. belanja pakaian kerja; dan
 - g. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.401.694.789 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - (4) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.972.220 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja cetak/penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - (6) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (7) Belanja pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (8) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 408.589.341.664 (empat ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil Negara (ASN) atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 331.595.878.121 (tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.716.470.421 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.115.030.044 (tiga miliar seratus lima belas juta tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.228.152.000 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 483.600.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.235.018.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan belas ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.258.341.200 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.800.000 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.749.851.878 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.556.312.263 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.420.048.054 (sebelas miliar empat ratus dua puluh juta empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.510.151.582 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.523.112.627 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah).
- (7) Belanja perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.538.380.900 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.538.380.900 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.551.941.047 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.554.270.000 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.997.671.047 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 89.258.932.000 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 89.258.932.000 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.68.845.000.000 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.68.845.000.000 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 72.553.813.470 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.948.728.470 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.605.085.000 (satu miliar enam ratus lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.948.728.470 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.821.073.000 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.300.000 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.884.355.470 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.605.085.000 (satu miliar enam ratus lima juta delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.605.085.000 (satu miliar enam ratus lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.412.750.000 (tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.369.750.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja belanja bantuan sosial kepada individu dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.369.750.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.369.750.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 198.000.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 231.124.177.605 (dua ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.838.343.377 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.898.082.667 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.873.015.994 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.773.235.567 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.838.343.377 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.702.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua juta rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.863.400.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 524.950.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.560.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 980.359.605 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 456.991.126 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 319.442.898 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 348.385.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.934.140.748 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 118.800.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.702.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.

- (3) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.702.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.863.400.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.863.400.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 524.950.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 342.350.000 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.600.000 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.560.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 88.560.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 980.359.605 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.467.500 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 746.270.305 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 155.621.800 (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 456.991.126 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi. dan
 - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 324.991.126 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 319.442.898 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 262.618.178 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.824.720 (lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 348.385.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.000.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.385.000 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.934.140.748 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.246.092.848 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.047.900 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 118.800.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 118.800.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bos.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.000.000 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.398.082.667 (seratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan dan gedung; dan
 - b. belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.898.082.667 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 108.898.082.667 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 108.898.082.667 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.873.015.994 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.562.116.994 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.880.350.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.832.463.000 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.598.086.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.562.116.994 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.876.171.394 (empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.685.945.600 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.880.350.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja modal bangunan air irigasi.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.880.350.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.832.463.000 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - c. Belanja modal instalasi lain.
- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.965.663.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 866.800.000 (delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.598.086.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.598.086.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah)

Pasal 85

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.773.235.567 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.041.567 (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.280.000 (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Musik; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.041.567 (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanaman.
- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.041.567 (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.280.000 (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.280.000 (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bos.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.396.914.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp. 162.720.979.500 (seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.220.774.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.220.774.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.220.774.000 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.220.774.000 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 56.220.774.000 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 101

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 104

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 105

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 106

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 4. | Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. | Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. | Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| 8. | Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi |
| 9. | Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur |
| 10. | Lampiran X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara |

Pasal 107

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 108

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2021



WALIKOTA DENPASAR,

[Signature]
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2021



[Signature]
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 76